

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kopanbapel sebagai pihak pengangkut memiliki tanggung jawab yaitu berupa ganti kerugian sesuai ketentuan pasal 191 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. dari beberapa kasus diatas Kopanbapel telah melakukan ganti kerugian dengan sejumlah uang. Pada kasus dengan PT Yuana Lestari Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan (KOPANBAPEL) koperasi telah melakukan kewajiban dalam mematuhi ketentuan-ketentuan teknis dalam pengangkutan. PT.Yuana Jasa Lestari, pihak perusahaan menyampaikan bahwasanya berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh pihak koperasi mengenai tanggung jawab yang dilakukan oleh koperasi terbut, hal ini jelas terjadi pada kenyataannya di lapangan mengenai tanggung jawab dari pada koperasi tersebut. Bahwasanya mengenai ganti rugi itu belum ada dilakukan oleh Pihak koperasi dikarenakan permasalahan tersebut hingga saat ini belum sampai pada tahap perkara hukum pengadilan, dan masih mengupayakan penyelesaian permasalahan ini secara non litigasi, sehingga pihak perusahaan tidak dapat melakukan klaim terhadap kerugian yang terjadi karena masih belum mencapai persetujuan kedua belah pihak.
2. Upaya yang dilakukan oleh koperasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat muatan berlebih yaitu Koperasi Angkutan Barang

Pelabuhan (KOPANBAPEL) terus melakukan pengawasan terhadap anggotanya yang mana disaat muatan armada tersebut berlebihan pihak koperasi memberikan teguran kepada anggotanya agar tidak membawa barang yang berlebih karena bisa memicu kecelakaan nantinya dan memberikan himbauan secara langsung agar mematuhi aturan-aturan yang ada. Kopanbapel juga menerapkan sistem pengawasan rutin terhadap kondisi armada yang beroperasi di bawah koordinasinya. Kopanbapel juga memberikan perhatian besar terhadap kondisi fisik dan mental pengemudi. Koperasi secara berkala menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan kepada para sopir untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan bugar dan mampu menjalankan kendaraan dengan baik. Kopanbapel juga berupaya membentuk budaya keselamatan dan kepatuhan di lingkungan kerja koperasi.

## B. Saran

1. Koperasi KOPANBAPEL perlu melakukan pembenahan struktural dan operasional dengan menyusun dan memberlakukan *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang batas maksimal muatan kendaraan, serta melaksanakan pengawasan ketat terhadap praktik pemuatan setiap kendaraan angkutan barang. Pengurus koperasi wajib menjalankan fungsi pengawasan yang lebih aktif agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan kecelakaan di masa mendatang.
2. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Kota Padang, perlu memperkuat koordinasi dengan koperasi angkutan barang di pelabuhan,

termasuk KOPANBAPEL, melalui pelatihan berkala mengenai keselamatan transportasi, serta pengawasan berkala terhadap praktik muatan berlebih. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan koperasi menjadi kunci dalam mewujudkan sistem transportasi barang yang tertib, aman, dan sesuai hukum.

